



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/400 /BPKAD/2025

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, perlu menetapkan Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 224), Tambah lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6476);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah...

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor: B/000.1.2.3/37/BPKAD-AKT/III/2025 Tanggal 03 Maret 2025 Hal: Mohon Koreksi dan Persetujuan terhadap Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA :...

- KEDUA : Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) yang dilaksanakan melalui sidang:
- a. Penyelesaian Kerugian Daerah yang bukan disebabkan perbuatan lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
 1. memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 2. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 3. memeriksa bukti yang disampaikan;
 4. melalui PPKD dapat meminta TPKD (tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang);
 5. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD (tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang);
 6. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 7. melaporkan hasil sidang kepada PPKD;
 8. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
 - b. Penyelesaian Kerugian Daerah yang bukan disebabkan oleh pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM, majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
 1. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 2. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/ daerah;
 3. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K (surat keputusan yang ditetapkan oleh bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain);
 4. melaksanakan...

4. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.
- c. Penyelesaian Kerugian Daerah yang bukan disebabkan oleh penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS, majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
 1. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD (tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang);
 2. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 3. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 4. memeriksa bukti;
 5. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/ atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 6. meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 7. melalui PPKD dapat meminta TPKD (tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang);
 8. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 9. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 10. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K;
 11. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 November 2024
BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU

NOMOR 188.46 / 400 / BPKAD / 2025

TENTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN

TUNTUTAN GANTI RUGI ANGGARA

2025

SUSUAN MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sekretaris Daerah Tanah Bumbu	Penanggungjawab
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Ketua I
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua II
4	Asisten Administrasi Umum	Ketua III
5	Inspektur	Anggota

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 26 November 2025
BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF